

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan terhadap Problematika Peraturan Tentang Rokok Perspektif Siyasah Dusturiyah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan kawasan tanpa rokok merupakan ruang atau area yang ditetapkan bebas dari asap rokok, sebagai upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif rokok. Kebijakan ini mencerminkan prinsip siyasah dusturiyah dalam menciptakan kemaslahatan dan melindungi jiwa (hifz al-nafs). Namun, dalam implementasinya belum sepenuhnya efektif, disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, ketidaktegasan aparat penegak hukum, pengaruh pihak tertentu, ketidakpastian hukum, dan kurangnya keterlibatan pihak swasta. Dari perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan ini harus menjauhkan kemudharatan, menciptakan keadilan, dan menegakkan tanggung jawab negara, yang tercermin dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat meskipun ada manfaat ekonomi dari cukai rokok.
2. Optimalisasi kawasan tanpa rokok, yang dikaitkan dengan pengelolaan cukai rokok sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), menunjukkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Cukai rokok dapat dibenarkan jika pemanfaatannya diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat, seperti pembiayaan layanan kesehatan dan pengendalian dampak rokok melalui penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok. Optimalisasi ini memerlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah agar pendapatan rokok tidak melemahkan tujuan utama perlindungan kesehatan. Berdasarkan analisis siyasah dusturiyah, optimalisasi harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan, menjauhkan kemudharatan,

keadilan, dan tanggung jawab negara, sehingga mendukung harmonisasi regulasi rokok untuk kemaslahatan umum.

3. Perbandingan antara manfaat (masalah) rokok sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan kemudharatan (mafsadah) rokok bagi masyarakat menunjukkan bahwa kemudharatan yang ditimbulkan lebih besar dan lebih dominan. Meskipun rokok berkontribusi pada penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, dan keuntungan industri, dampak negatifnya seperti peningkatan penyakit, kematian dini, serta beban pembiayaan BPJS Kesehatan menjadikannya sumber kemudharatan yang signifikan. Dalam kerangka siyasah dusturiyah, kondisi ini menegaskan bahwa pencegahan kemudharatan harus diutamakan daripada mempertahankan manfaat ekonomi yang bersifat sementara, sehingga mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok sebagai langkah prioritas untuk kemaslahatan umum.

5.2 Saran

Bersadarkan kesimpulan mengenai Problematika Peraturan Tentang Rokok Perspektif Siyasah Dusturiyah, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok, dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum seperti sanksi tegas, agar tujuan kawasan tanpa rokok ini dapat tercapai secara optimal.
2. Dana yang bersumber dari cukai rokok sebaiknya diarahkan untuk mendukung usaha dalam menciptakan kesehatan masyarakat, seperti dimanfaatkan untuk layanan kesehatan, sosialisasi bahaya rokok, serta penyediaan fasilitas pendukung kawasan tanpa rokok, supaya pendapat yang diperoleh tersebut bermanfaat dalam mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh rokok.
3. Perlunya peningkatan kesadaran hukum, dengan melalui edukasi dan sosialisasi tentang bahaya rokok, serta pentingnya mematuhi kebijakan

dan regulasi dari kawasan tanpa rokok. Menurut penulis, pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan diharapkan sekali mampu memperkuat upaya hukum yang mendukung terciptanya kemaslahatan dan lingkungan yang sehat dari bahaya asap rokok.

4. Bagi para peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk melakukan kajian lanjutan yang lebih mendalam dengan pendekatan yang beragam, baik secara normatif maupun empiris, agar memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas kebijakan pengendalian rokok, cukai rokok dan implementasi kawasan tanpa rokok di berbagai daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Afdholina, A. N. (2021). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 123–142.
- Ahmad Saebani, B. (2015). *FIQH SIYASAH Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. hingga Al- Khulafa Ar- Rasyidin* (Cetakan ke). CV PUSTAKA SETIA.
- Akhmad, N. M., & Yuliati. (2022). Pengaruh peralihan kekuasaan industri rokok di Kudus hingga modernisasi industri rokok Kudus Tahun 1918-1964. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10), 945–952.
- Al-Mawardi. (2014). *Terjemahan Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam* (K. Fath & Fathurrahman (Ed.)). Qisthi Press.
- Ali Akhbar, A. M. R. L. (2019). *ILMU HUKUM DALAM SIMPUL SIYASAH DUSTURIYAH Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia* (M. H. Muzakki (Ed.)). Semesta Aksara.
- Amri, S. R., & Umrah, A. S. (2022). *STUDI EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KAWASAN TANPA ROKOK: PERAN KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM* Pendahuluan *Epidemi tembakau merupakan salah satu ancaman kesehatan masyarakat terbesar yang dihadapi oleh dunia . Penggunaan tembakau , pada umumnya . 18(7)*, 516–519.
- Andri. (2025). *Rokok di Ruang Publik: Nyaman bagi Perokok, Bahaya bagi Semua*. Universitas Airlangga: Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- Ariawan, I. G. K. (2013). *Penelitian Hukum Normatif*. 1(1), 4.
- Ayu Azanella, L., & Ervan, H. (2018). *Sejarah Rokok, dari Fungsi Medis hingga JadiCanduDunia*. KOMPAS.com.
<https://internasional.kompas.com/read/2018/05/31/13362751/sejarah-rokok-dari-fungsi-medis-hingga-jadi-candu-dunia>
- Azizah, A., & Purwoko, B. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Naratif. *Jurnal BK UNESA*, 4(1), 1–8.
- Baderi, F. (2025). *WAMENPERIN FAISOL RIZA: -Kontribusi Cukai Rokok 2024 Capai Rp 216,9 Triliun*. Harian Ekonomi NERACA.
<https://www.neraca.co.id/article/225942/wamenperin-faisol-riza-kontribusi-cukai-rokok-2024-capai-rp-2169-triliun>
- Bagas Rio R, M., Kemala Dewi, R., & Agustina, S. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia Mohamad. *Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosia*, 5(2).
- Begouvic, M. E. H. (2022). Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif

- Siyasah Dusturiyah. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa*, 1(1), 58–75.
- Bidja, I. (2021). *Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok*. 5(36), 113–130.
- Darmanto, S. (2020). Profil Konsumsi Rokok Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kesehatan, Volume 6*(Nomor 2), 75–88.
- Djazuli. (2003). *FIQH SIYASAH Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (D. Nasution (Ed.); 2 ed.). PRENADA MEDIA.
- Essaura, K., Saputra, R., & Rochim, A. (2024). Tinjauan Kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Ar-Ra'iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah Dalam Penentuan Biaya Haji (Studi Analisis Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023). *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, 5(4), 304–322.
- Fadli, A., & Caniago, S. (2022). Singkronisasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Siyasah Dusturiyah Dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia. *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 3(3), 432–443.
- Fahmi, M. (2017). Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 2(1), 33–43.
- Faizah, I., Winindra, A. P., & Khoiroh, D. N. (2024). Implementasi kaidah dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih terhadap pencatatan perkawinan di Indonesia. *AS-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–9.
- Fajar, R. (2011). *Bahaya Merokok*. PT Balai Pustaka (Persero).
- Faqih, M. (2021). Konsep Ummah Dan Rakyat Dalam Pandangan Islam. *Al 'Adalah*, 24(1), 19–28.
- Fernando, R., & Marom, A. (2020). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang. *Scholar.Archive.Org*, 11, 146–160.
- Hafidz, A. (2020). *Efektifitas Pelaksanaan Perda Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Perguruan Tinggi Kota Padang (Studi Kasus Di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Dan Universitas Negeri Padang)*.
- Hakiki, Z. (2022). *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah Perspektif Siyāsah*.
- Handayani, N., Widjanarko, B., Cahyo, K., Ahsan, A., & Kusuma, D. (2020). Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Semarang (Studi Observasional Perda Ktr). *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(2), 115.

- Hanifah, A. P. (2019). *Gambaran Status Karies Pada Perokok Aktif Remaja Putra Di Kampung Srayu*. POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA.
- Harahap, S. (2022). Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 112–127.
- Husni, R. F. (2020). *Efektivitas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok*.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*.
- Idrus, A. M. (2021). KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah. *Al-Daulah*, 10(2), 123–137.
- Indracahya, R., Tri Atmaja, H., & Sodik, I. (2019). Sejarah Perkembangan Industri Rokok Sukun Kudus Tahun 1974–2011. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 8(1), 72–79.
- Iqbal, M. (2014). *FIQH SIYASAH Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (I. Fahmi (Ed.); 1 ed.). PRENADAMEDIA GROUP.
- Ismawati, N., Hendriani, D., & Palin, Y. (2025). Pemahaman dan Persepsi Remaja tentang Bahaya Penggunaan Rokok Melalui Kampanye Kesehatan di Media Sosial di SMKN 18 Samarinda. *Jurnal Penelitian Sains dan Kesehatan Avicenna*, 4(3), 271–283.
- Jaidi, M., Hasan, A., Umar, M., & Khasyi'in, N. (2024). Kedudukan Siyasah Dusturiyyah Studi Kasus Politisasi Pemilu 2024 Analisis Peradilan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 662–683.
- Jauhara, S. H., Sunandar, K., Washudi, & Rumijati, T. (2021). Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Remaja Tentang Rokok Dan Bahayanya Di Smp Negeri 9 Bandung. *Jurnal Keperawatan Indonesia Florence Nightingale*, 2(01), 273–279.
- Kemenkes RI. (2023). *Yuk Mengenal Kawasan Tanpa Rokok*. Kemenkes. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/2311/yuk-mengenal-kawasan-tanpa-rokok
- Khafid, S. (2025). *Presentase Perokok di Indonesia Terbanyak Kelima di Dunia*. HarianJogja. <https://m.harianjogja.com/news/read/2025/04/19/500/1210181/persentase-perokok-di-indonesia-terbanyak-kelima-di-dunia>
- Kurnia, D. R. (2019). Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi. *Politica*, 6(1), 72–89.
- Lubis, M. R., & Nurita, C. (2023). *Sosiologi Hukum* (R. N. Ichsan (Ed.); 1 ed.). PT

MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.

- M.Yusuf, M. (2006). *Tembakau Kudus: Sejarah dan Budaya*. Komunitas Bambu.
- Mae. (2023). *Triliunan Rupiah Dalam Sebatang Rokok*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231117183712-128-490002/triliunan-rupiah-dalam-sebatang-rokok>
- Marbun, F. K. (2025). *Kebijakan Cukai Rokok Sebagai Instrumen Fiskal : Studi Kualitatif Tentang Dampak Konsumsi Dan Penerimaan Negara Di Indonesia*. 7, 171–182.
- Marieta, A., & Lestari, K. (2022). *Narrative Review: Rokok dan Berbagai Masalah Kesehatan Yang Ditimbulkannya*. 20(2), 56–63.
- Martediyani, A. (2013). *Perbedaan Kadar Hemoglobin Pada Pasien Persalinan Normal Dan Setelah Mendapat Perawatan Pengobatan Di RSUD Banyumas*. Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Marzuki, P. M. (2007). *Metodologi Riset*. Ekosinia Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Masyrofah, & Putra, G. R. A. (2022). Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Wizarah dan Kedudukan Wizarah. 'Adalah: *Buletin Hukum dan Keadilan*, 6(3), 44–53.
- Maulidya, R. Y. (2018). *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Angkutan Umum di Kota Sukabumi (Studi Kasus Angkutan Kota, Trayek Pasar Ramayana-Terminal Jubleg)*. 27, 170–178.
- Muhammad, K. (2023). Perubahan Mekanisme Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia Perspektif Foqh Siyasah Dusturiyah. *Journal of Indonesian Law*, 4(1), 1–26.
- Muthalib, S. A., & Ridha, M. F. (2019). Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an. *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, 4(2), 150–166.
- Najib, A. (2020). Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4(2), 116–126.
- Narmada, R. A. M. (2025). *Bahaya Rokok terhadap Kesehatan: Ancaman Nyata bagi Kehidupan*. puskesmasmenitinglobar. <https://rsudnarmada.lombokbaratkab.go.id/artikel/bahaya-rokok-terhadap-kesehatan-ancaman-nyata-bagi-kehidupan/>
- Online, N. (n.d.-a). *An-Nisa'. Ayat 59*. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/59>
- Online, N. (n.d.-b). *Asy-Syura. Ayat 38*. <https://quran.nu.or.id/asy-syura/38>
- Paikah, N. (2023). *Sosiologi hukum* (1 ed.). CV Cendekiawan Indonesia Timur.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok, Pub. L. No. 143 (2023).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah, Pub. L. No. 64 (2015).
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Pub. L. No. 81 (1999).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pub. L. No. 28 (2024).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Pub. L. No. 109 (2012).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Pub. L. No. 19, 1 (2003).
- Permana, A., Maulida, A., Huseini, F., A. H. M., Ruhimasari, S., & Surya, P. P. (2025). Definisi Kebijakan Publik: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Perkembangan. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 453–457.
- Pulungan, J. S. (2007). *FIQH SIYASAH Ajaran, Sejarah dan, Pemikiran* (S. Hudi (Ed.); 2 ed.). Gaya Media Pratama.
- Purbasari, I. (2017). Dinamika Pembangunan Masyarakat Kudus Berkonteks Sejarah Industri Dan Budaya Lokal. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol. XI(No. 1), 68–79.
- Putri, A. D., Nurkarimah, F., Rahmi, A., & Wismanto. (2024). *Fiqih Siyasah dalam Pembelajaran Islam*. 2(1), 218–230.
- Rahim, O., Juliansyah, Robiyandi, Sagena, U. W., & Masjaya. (2024). Perlindungan Lingkungan Sosial Melalui Kebijakan Publik Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(2), 122–133.
- Ramadanty, F. B., Akaputra, R., & Andriyani. (2025). Determinan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) dan Dampaknya Pada Generasi Z. *OBAT: Jurnal Riset Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, 3(3).
- Ramadhani, W. (2021). *Pelaksanaan Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan (Analisis Fiqih Siyasah)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Rattu, P. N., Pioh, N. R., & Sampe, S. (2022). Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial

- Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa). *Jurnal Governance*, 2(1), 1–9.
- Rianto, M. R. (2017). (Studi Kualitatif Di Sekitar Wilayah Terminal Malengkeri Kota Makassar). *Jurnal Medika: Media Ilmiah Analisis Kesehatan*, 2(1), 51–59.
- Ridwan, H. (2007). *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (1 ed.). FH UII Press.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46–58.
- Ryan, Cooper, & Tauer. (2013). Siyasah Dusturiyah. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Saifuddin. (2021). Fiqh Siyasah : Antara Das Sollen dan Das Sein. *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 10(1), 1–35.
- Saifullah, Muhammad Ikbal, H. T. (2019). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang*. 5, 44–55.
- Santoso, R. (2016). *Dilema Kebijakan Pengendalian Tembakau Di Indonesia*. 21(3), 201–219.
- Setyadi, B. (2007). *Pembentukan Peraturan Daerah*. 1–17.
- Siagian, H., Imran, L., Nirawaty, N., M, I. D., & Perwitasari. (2024). Analisis Perilaku Merokok , Dampak Kesehatan dan Strategi Pengendalian Tembakau. *Jurnal Kesehatn Terapan*, 11(1), 29–41.
- Silalahi, W. (2020). Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 56–66.
- Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. CV PUSTAKA SETIA.
- Soegiarto, W. (2021). Dampak Regulasi Pemerintah terhadap Industri Rokok di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 10*(Nomor 2), 45–62.
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sri Mulyani Soroti Konsumsi Rokok Bebani BPJS Kesehatan hingga Rp 15,6 Triliun. (2021). TEMPO. <https://www.tempo.co/ekonomi/sri-mulyani-soroti-konsumsi-rokok-bebani-bpjs-kesehatan-hingga-rp-15-6-triliun-444912>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (19 ed.).

ALFABETA, CV.

- Sunaryo, T. (2013). *Kretek Pusaka Nusantara* (Derry & D. Sumitra (Ed.); Pertama). Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI).
- Sundari, N., Zahra Luthfiyah, F., & Rahmawati, W. (2024). Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 02(01), 1–25.
- Suparyanto, & Rosad. (2020). Pemantapan Mutu Internal Pemeriksaan Kolesterol. *Suparyanto dan Rosad*, 5(3), 248–253.
- Syukur, I. (2019). *Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlul Al-Halli Wa Al-'Aqdi*. 50–62.
- The Tobacco Atlas. (2025). *Tembakau dan Lingkungan Ras, Etnis, dan Kesetaraan*. <https://tobaccoatlas.org/factsheets/indonesia/>
- ulya. (2019). *Sejarah Rokok Menurut Para Ahli*. ulyadays. <https://ulyadays.com>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pub. L. No. 17 (2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, Pub. L. No. 39 (2007).
- Utami, B. (2022). *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Widiastuti, W. (2024). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Madiun (Studi Kasus Di Mi Riyadlatul Uqul Kranggan Kecamatan Geger)*. Institut Agama Islam Negeri Ponogoro.
- Wijaya, S. (2023). *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Perlindungan Hukum Anak Di Bawah Umur Dalam Mengakses Informasi Transaksi Elektronik*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Yuwono, E., Rijadi, D., & Abdurrahman, M. R. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Kabupaten Magelang. *Jurnal Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan KTR di Kabupaten Magelang*.